

**PENERAPAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF
ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN
(CEDAW) DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DI MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 - 2021**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

**ANANDA FADHILA
07041381823178**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**PENERAPAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF
ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN
(CEDAW) DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DI MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 - 2021**

SKRIPSI


Disusun Oleh:

**ANANDA FADHILA
07041381823178**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan dalam ujian akhir Program
Sarjana


Pembimbing I

Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002



Pembimbing II

Abdul Halim, S.IP., M.A
NIP. 19931008202121020



**Disetujui oleh,
Ketua Jurusan**

Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.
NIP. 19650427198903100

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**PENERAPAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL
FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)
DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI MUSI
BANYUASIN TAHUN 2018 - 2021**

SKRIPSI

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji pada Tanggal 13 Januari 2022
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

TIM PENGUJI SKRIPSI

Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
Ketua



Abdul Halim, S.IP., MA
Anggota



Dr. Zulfikri Suleman, MA
Anggota



Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc
Anggota

2022

Mengesahkan,

Dekan.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ananda Fadhila

NIM : 07041381823178

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh – sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Penerapan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan di Musi Banyuasin Tahun 2018-2021” ini adalah benar – benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiasi di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh – sungguh tanpa pemaksaan dari pihak mana pun.

Palembang, 21 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



Ananda Fadhila

NIM. 07041381823178

ABSTRAK

Diskriminasi berbasis gender merupakan versi keamanan non tradisional yang kerap dialami oleh masyarakat tidak mengenal dimana dan siapa. Diskriminasi berbasis gender berakar dari disparitas dan konstruksi sosial akibat budaya dan sistem berpikir yang patriarki. Maka dalam rangka mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa menerbitkan Konvensi CEDAW pada 18 Desember 1979. Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Ratifikasi tersebut telah diformulasikan ke daerah-daerah salah satunya adalah Kabupaten Musi Banyuasin. Kabupaten Musi Banyuasin memiliki beragam regulasi, strategi, serta program-program dalam rangka pemberdayaan perempuan untuk mengakhiri diskriminasi berbasis gender di Musi Banyuasin. Penelitian ini mengaplikasikan metode observasi deskriptif kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan penerapan CEDAW dalam rangka pemberdayaan perempuan di Musi Banyuasin melalui konsep rezim internasional dan implementasi rezim internasional. Implementasi rezim internasional meliputi dimensi yang terdiri dari *international law*, *national law*, dan *administrative act*. Dengan turunan pengarusutamaan gender, kebijakan responsif gender di daerah, dan strategi serta program di daerah. Melalui penerapan konsep tersebut ditemukan jawaban dari pertanyaan penelitian ini.

Kata kunci: CEDAW, Musi Banyuasin, Pemberdayaan Perempuan, Rezim Internasional

Pembimbing I




Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002

Pembimbing II



Abdul Halim, S.IP., M.A
NIP. 199310082020121020

Palembang, 21 Desember 2021
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya


Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP. 196504271989031003

ABSTRACT

Gender-based discrimination is a non-traditional version of security issues that is often experienced by people at any time and to anyone. Gender-based discrimination is rooted in disparity and social construction due to a patriarchal culture and thinking system. In this regard, women and girls are the most vulnerable. So in order to end discrimination against women, the United Nations issued the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women or the CEDAW Convention on 18 December 1979. Indonesia also ratified the CEDAW Convention through Law Number 7 of 1984 concerning Ratification of the CEDAW Convention. The ratification has been formulated for regions, one of which is Musi Banyuasin Regency. Musi Banyuasin Regency has various regulations, strategies, and programs in the context of empowering women to end gender-based discrimination in Musi Banyuasin. This research applies descriptive qualitative research methods. This describes the application of CEDAW in the context of empowering women in Musi Banyuasin through the concept of an international regime and the implementation of an international regime. The implementation of the international regime includes dimensions consisting of international law, national law, and administrative acts. With derivatives of gender mainstreaming, gender responsive policies in the regions, and strategies and programs in the regions. Through the application of the concept, the answers to the research questions were found.

Keywords: *CEDAW, Musi Banyuasin, Women's Empowerment, International Regime*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas anugerah, berkat serta rahmat Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “**Penerapan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan di Musi Banyuasin Tahun 2018-2021**” dengan baik sehingga saya dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana dalam Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena bimbingan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd dan Bapak Abdul Halim, S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing yang telah sangat banyak membantu melalui pemberian masukan, arahan, tenaga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, MA dan Ibu Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc selaku Dosen Pengaji yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan memberikan saran dan masukan yang sangat membangun sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik.
3. Bapak Indra Tamasyah, S.IP., M.Hub.Int selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Akademik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
5. Mama, Ayah, dan Adik-Adik Penulis, Doni dan Pasha. Yang telah selalu memberikan dukungan baik berupa doa, materil, nasihat, serta memberi semangat bagi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga sarjana.
6. Sahabat-sahabat saya Cavalier, yaitu Ren, Nanak, Peef, dan Santi yang selalu ada dan selalu memeriahkan hari-hari penulis sejak awal masa perkuliahan hingga saat ini.
7. Sahabat-sahabat GWS saya, yaitu Dini, Andreas, dan Icha yang turut menemani penulis semasa kuliah dan memberi dukungan, masukan serta menyemangati penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat SMA saya, yaitu Fifah, Kinul, Raafi, Tetra, Wenny dan Hengky yang juga turut berkontribusi dalam menyemangati hari-hari penulis selama penulisan skripsi.

9. Dia yang istimewa, terima kasih telah mengajarkan kepada saya bahwa *small step matter*. Terima kasih karena telah menjadi tempat bertukar cerita, memberi warna dan menjadi bagian dari semaraknya hari-hari saya hingga yang turut berkontribusi dalam penyelesaian tugas akhir ini.
10. Teman-teman Angkatan 2018 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya, terkhusus Kelas A Kampus Bukit ALTAIR.
11. Untuk diri saya sendiri, seperti kata Rex Orange County dalam karya nya yang berjudul *Keep it Up*. “*Keep it up and go on, you’re only holding out for what you want. You no longer owe the strangers, it’s enough.*”

Palembang, 5 Februari 2022

Ananda Fadhila
07041381823178

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
ATAAN ORISINALITAS	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
BAB II.....	11
2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2. Kerangka Konseptual	20
2.2.1. Rezim Internasional	20
2.2.2. Implementasi Rezim Internasional	22
2.3. Alur Pemikiran.....	26
2.4 Argumentasi Utama	26
BAB III	28
3.1. Desain Penelitian.....	28
3.2. Definisi Konsep.....	28
3.2.1. Rezim Internasional	28
3.2.2. Implementasi Rezim Internasional	29
3.2.3. Pemberdayaan Perempuan.....	29
3.3. Fokus Penelitian	29
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	32

3.5.1	Jenis Data.....	32
3.5.2	Sumber Data	32
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6.1.	Wawancara	33
3.6.2.	Studi Kepustakaan	33
3.7.	Teknik Keabsahan Data	34
3.8.	Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV	36
4.1	Sejarah Konvensi CEDAW.....	36
4.2	Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia	42
4.3	Pengarusutamaan Gender.....	46
4.4	Pemberdayaan Perempuan di Musi Banyuasin	48
BAB V	53
5.1	Pengarusutamaan Gender.....	54
5.2	Kebijakan Responsif Gender di Daerah.....	59
5.2.2	Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2020 Mengenai Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2022	61
5.3	Penerapan Strategi dan Program Responsif Gender di Musi Banyuasin	62
5.3.1	Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	62
5.3.2	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A).....	68
5.3.3	Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat (P2WKSS)	72
5.3.4	Gambo Muba	76
5.3.5	Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3)	79
5.3.6	Skema Implementasi Rezim	82
BAB VI	84
6.1	Kesimpulan	84
6.2	Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	93
Lampiran 1		93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Jumlah Persentase Indeks Pembangunan Gender Musi Banyuasin Tahun 2017-2020.....	7
Tabel 1.2 Indeks Pemberdayaan Gender Musi Banyuasin Tahun 2018.....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	29
Tabel 5.1 Jumlah Kecamatan dan Peserta P2WKSS Musi Banyuasin Tahun 2018	73
Tabel 5.2 Tabel Pekerja Perempuan Industri Kecil Menengah Jumputan Gambo Muba Tahun 2021	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Musi Banyuasin Tahun 2020	67
Gambar 5.2 Advokasi PUG Muba.....	68
Gambar 5.3 Pelatihan Keterampilan Perempuan Muba di Kecamatan	71
Gambar 5.4 Lomba-lomba Ibu DWP Muba Program P2WKSS	75
Gambar 5.5 Gambo Muba	77
Gambar 5.6 Perempuan Pengrajin Gambo Muba	78
Gambar 5.7 Peresmian Pilot Project RP3 PT. Hindoli Muba.....	80

DAFTAR SINGKATAN

CEDAW	: <i>Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
DPPPA	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DWP	: Dharma Wanita Kesatuan
ECOSOC	: <i>Economic and Social Council</i>
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
GEM	: <i>Gender Empowerment Measure</i>
IDG	: Indeks Pemberdayaan Gender
IPG	: Indeks Pembangunan Gender
INPRES	: Instruksi Presiden
Kemenppa	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
MUBA	: Musi Banyuasin
PATBM	: Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
Perintis	: Perempuan Inovator Indonesia
P2WKSS	: Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera
PP	: Pemberdayaan Perempuan
PUSPA	: Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak
PUG	: Pengarusutamaan Gender
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPP	: Rancangan Peraturan Pemerintah
UDHR	: Deklarasi Hak Asasi Manusia
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
UKM	: Usaha Kecil Menengah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.....	93
-----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berakhirnya Perang Dingin memicu keamanan menjadi semakin kompleks. Keamanan dianggap sebagai permasalahan yang pelik, karena konsep *state – centric* tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya aktor melainkan pula timbul pelaku keamanan lagi yaitu organisasi internasional pemerintah; organisasi internasional non-pemerintah bahkan masyarakat. Landasan tolak ukur isu keamanan bagi Barry Buzan terbagi menjadi lima sudut pandang yaitu, lingkungan, ekonomi, politik, sosial, dan militer (Yani, Montratama, & Mahyudin, 2017). Di dalam teori *Copenhagen School*, Barry Buzan menyatakan bahwa permasalahan keamanan saat ini bukanlah lagi tentang masalah tradisional, melainkan menjadi semakin kompleks menjadi isu keamanan non tradisional dan erat kaitannya dengan keadaan manusia seperti perkara lingkungan, pangan, diskriminasi berbasis gender dan lain sebagainya (Buzan, 1991).

Permasalahan keamanan sangat beragam, sebagai contoh diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Diskriminasi berbasis gender hari ini masih banyak ditemukan di seluruh dunia. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender telah secara langsung mempengaruhi kehidupan sebagai seorang perempuan, sebagai contoh, diskriminasi dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, kedudukan dalam lembaga tertentu yang tidak setara, upah yang tidak memadai, pembangunan daerah yang tidak responsif gender, serta kerap mengalami kekurangan perlindungan kesehatan. Seluruh perempuan berhak atas terhindar dari diskriminasi dan kekerasan, untuk dapat merasakan standar kehidupan yang lebih layak (Amnesty International, 2020). Diskriminasi berbasis gender melingkupi laki-laki dan perempuan, yang bersumber dari ketimpangan sosial pada sebuah komunitas dan

perempuan adalah yang paling rentan. Kadang kala, kekerasan dan diskriminasi berbasis gender berakar dari ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender (The UN Refugee Agency, 2020). Meninjau ketimpangan ini, maka lahirlah peraturan internasional yang mengatur tentang penyelesaian terhadap masalah global terkait diskriminasi atas perempuan. Hal ini tercermin dalam kesepakatan internasional seperti Konvensi CEDAW.

Konvensi CEDAW berakar dari Deklarasi Hak Asasi Manusia (UDHR) oleh PBB yang mana deklarasi ini mengatur terkait perangkat guna menjamin kehidupan seorang individu dan memuat beberapa pasal. Pasal di dalam deklarasi ini mencakup koherensi seorang individu mencakup hak-hak dalam politik, sipil, agama, sosial, dan hak ekonomi serta mendapatkan jaminan sosial serta bagaimana individu dapat terlibat langsung dalam program masyarakat. Meskipun begitu, UDHR belum sepenuhnya dapat menjamin hak-hak khususnya bagi perempuan. Saat ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menerbitkan beberapa perjanjian guna menjamin proteksi terhadap hak-hak asasi manusia. CEDAW sendiri memiliki filsafat seperti non diskriminasi; persamaan substantif; dan bagaimana komitmen negara mengimplementasikan dengan upaya memberdayakan dan melindungi hak dan kewajiban perempuan. Hadirnya CEDAW berakar dari falsafah liberalisme dengan menuntut keadilan. Kehidupan liberal dalam CEDAW selaras dengan pernyataan eliminasi diskriminasi atas perempuan, karena menuntut hak-hak perempuan untuk memiliki hak setara di ruang publik (Farida, 2011).

Konvensi CEDAW memuat beberapa pertimbangan beserta pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi perempuan. Pasal tersebut terdiri atas beberapa bagian dan 30 Pasal, diantaranya adalah Pada Bagian I, terdapat Pasal 1-6 membagi prinsip-prinsip yang termaktub dalam implementasi konvensi, yaitu prinsip non diskriminasi; prinsip kesamaan substantif; dan kewajiban negara peratififikasi. Bagian II, memuat Pasal 7-9 terkait pemenuhan

hak politik dan sipil bagi perempuan. Bagian III memuat Pasal 10-14 terkait pemenuhan hak perempuan di bidang budaya, ekonomi, dan sosial. Bagian IV terdapat Pasal 15 terkait kesamaan hak bagi laki-laki dan perempuan pada hukum. Bagian V Pasal 17-22 mengatur terkait Komite CEDAW, Sistematika Pelaporan serta Pengawasan. Pemberdayaan perempuan dalam Konvensi CEDAW pada penelitian ini berfokus pada Pasal 11 Hak Pekerja, Pasal 13 Hak Ekonomi dan Sosial, dan Pasal 14 Hak Perempuan Pedesaan. Indonesia ialah satu dari ramainya negara yang meratifikasi CEDAW tepatnya pada 24 Juli 1984. Setelah mengesahkan CEDAW, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 mengenai ratifikasi konvensi PBB terkait eliminasi diskriminasi atas perempuan (Farida, 2011). Indonesia juga berupaya melalui kelembagaan seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Dalam proses implementasi kebijakan tersebut, Indonesia melalui beberapa pertimbangan mengenai hak asasi manusia. Maksudnya, beragam varian diskriminasi perempuan harus diatasi lantaran tidak selaras dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Asas-asas yang termaktub dalam Konvensi CEDAW juga tidak berseberangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 begitu pun peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia. Karena sama mendukung kesamaan hak antar manusia. Maka dari itu Indonesia menandatangani Konvensi CEDAW saat Konferensi PBB untuk perempuan di Copenhagen, Denmark pada 29 Juli 1980 dan meratifikasi konvensi pada 1984. Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW melalui persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaras dengan Pasal 11 UUD 1945 (JDIH BPK RI).

Pada masa pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid, diterbitkan Inpres No. 9 Tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender. Guna mempererat hukum dan regulasi terkait

PUG, maka pada 2006 lalu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) telah memformulasikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai PUG (DPPPA Provinsi Sulawesi Utara, 2017). Dalam upaya memaksimalkan pemerataan dan terciptanya pembangunan berkelanjutan di daerah, maka pembaharuan nasional yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengikutsertakan poin pengarusutamaan gender dalam rangka pembangunan daerah yang responsif gender dan ramah perempuan termasuk pemenuhan hak, perlindungan, serta pemberdayaan perempuan baik itu di jangka nasional maupun daerah (Kemenpppa, 2018).

Hadirnya CEDAW dalam hubungan internasional tidak serta merta menjadikan perempuan terbebas dari diskriminasi. Saat ini, ketidaksetaraan gender kerap masih menghantui perempuan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kebiasaan berpikir patriarki menjadikan Indonesia menghadapi tantangan dalam menerapkan CEDAW (Sinombor, 2021). Berdasarkan indikator kesetaraan gender yang diterbitkan oleh UNDP. Dari 162 negara, Indonesia menempati rangking ke 103 yang mana berada pada tingkat ketiga terendah tingkat kawasan Asia Tenggara. Menurut Indikator Pembangunan Gender (IPG), Indonesia memperoleh nilai 90,99 pada 2018. Sedangkan menurut Indikator Pemberdayaan Gender memperoleh nilai 72,1. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingkat keterlibatan perempuan di ranah publik yang masih jauh tertinggal dibandingkan laki-laki. Maka dalam mengkonstruksi pembangunan berkelanjutan, harus ada pola responsif gender karena perempuan adalah yang paling rentan terdampak kekerasan dan diskriminasi hingga memerlukan perlindungan dan pemberdayaan secara menyeluruh (Winahyu, 2020).

Dalam rangka mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan, maka pemberdayaan perempuan merupakan upaya progresif yang kerap dilakukan oleh beberapa negara hingga ke daerah tertentu. Karena pemberdayaan merupakan salah satu taktik guna menjamin hak

perempuan yang tidak terbatas hanya pada tujuan menggapai kesetaraan dan keadilan gender, melainkan juga memanifestasikan tujuan pembangunan berkelanjutan poin lima. Pada tujuan pembangunan berkelanjutan poin lima menargetkan untuk kesetaraan dan keadilan gender. Dalam hal ini, sasaran ke lima adalah untuk seluruh varian diskriminasi perempuan dengan memberdayakan seluruh perempuan serta anak perempuan. Selain itu, sasaran poin lima berupaya melenyapkan seluruh motif kekerasan terhadap perempuan dengan memenuhi hak perempuan. Bawa perempuan mampu berkontribusi dalam ruang publik di seluruh level. Lalu, melenyapkan seluruh motif praktik yang berisiko bagi perempuan seperti sunat perempuan serta pernikahan secara paksa. Kemudian, melakukan pemantauan terhadap adanya akses secara menyeluruh terhadap kesehatan reproduksi dan seksual berdasarkan kesepakatan pada Aksi Platform Beijing serta Program Aksi Konferensi Internasional terkait Kependudukan dan Pembangunan (United Nations, 2018).

Selain pemberdayaan perempuan akan berkontribusi terhadap kelangsungan hidup mereka sendiri, hal ini juga akan membantu keberhasilan dalam penerapan prinsip yang termaktub pada CEDAW (Peace Corps, 2011). Pemberdayaan perempuan diartikan sebagai upaya dalam publisitas hak-hak perempuan termasuk kemampuan dan kewajiban bagi perempuan itu sendiri maupun perubahan sosial di sekitarnya (World Vision, 2019). Pemberdayaan perempuan menjadi hal yang krusial dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Pemberdayaan perempuan ialah sebuah proses untuk mengkonstruksi perubahan distribusi kekuasaan laki-laki dan perempuan, baik dalam hubungan ikatan interpersonal atau berada di kelembagaan masyarakat. Dalam melawan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, harus dilalui oleh proses pemberdayaan (Kabeer, 2005). Menurut Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perempuan mampu menetapkan sendiri pilihan dan menyandang pintu masuk terhadap sumber daya yang dapat menjamin kelangsungan hidup perempuan. Pemberdayaan perempuan diperlukan guna menghadirkan

peran gender dan merealisasikan upaya pengarusutamaan gender melalui koordinasi dalam pendidikan, sosial, politik, ekonomi dan lembaga legislatif serta memastikan keikutsertaan perempuan dalam ranah publik (Lohani & Aburaida, 2017).

Ratifikasi CEDAW di Indonesia telah diformulasikan oleh daerah-daerah di Indonesia dalam rangka mengakhiri diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yakni melalui pemberdayaan perempuan, salah satu daerah tersebut adalah Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam melaksanakan program yang ramah perempuan, Musi Banyuasin mengacu pada regulasi nasional atas Ratifikasi CEDAW dan strategi PUG (DPPPA Musi Banyuasin, 2020).

Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang mengantongi penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) pada 2018 dan 2020. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) ialah sebuah bentuk penghargaan kepada pemerintah pusat atau daerah dalam upaya nya untuk memaksimalkan dan menerapkan keseimbangan dan keadilan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (MUBA Kab, 2021). Penghargaan ini diperoleh melalui upaya pemerintah dengan menerbitkan regulasi dan program urgensi terkait yang inovatif yang ditinjau dari tujuh indikator. Saat ini, terdapat tujuh RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin 2017-2023 dan pemberdayaan perempuan merupakan misi ketujuh RPJMD tersebut yakni memberdayakan perempuan, melindungi anak dan penyandang disabilitas (Ariana, 2021). Meski begitu dalam penerapannya, Musi Banyuasin memiliki beberapa hambatan seperti diskriminasi yang berkembang di masyarakat dan budaya patriarki yang kental. Diskriminasi terhadap perempuan di Musi Banyuasin terdapat pada sektor ekonomi dan politik. Pada ekonomi, perempuan seringkali dianggap tidak bisa bekerja yang terlalu berat. Sedangkan pada politik, masyarakat masih memiliki rasa kurang percaya terhadap eksistensi perempuan. Bahwa perempuan juga mampu dalam kepemimpinan dan berada di parlemen. Maka dalam hal ini, Musi Banyuasin berupaya untuk membuat masyarakat saling

menyadari peran masing-masing dengan cara mengikutsertakan kemitraan gender dalam pembangunan. Dalam mengatasi diskriminasi perempuan di Musi Banyuasin, terdapat beberapa tantangan juga seperti angka kemiskinan bagi perempuan masih relatif tinggi sehingga sedikit menghambat perkembangan keadilan dan kesetaraan gender dan kurang optimalnya peran serta masyarakat dalam rangka pemberdayaan perempuan (DPPPA Musi Banyuasin, 2020).

Tabel 1.1 Tabel Jumlah Persentase Indeks Pembangunan Gender Musi Banyuasin Tahun 2017-2020

Tahun	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2017	81,97 %
2018	82,68 %
2019	82,85 %
2020	82,90 %

(Sumber: Badan Pusat Statistik)

Bersumber pada data stastistik dari Badan Pusat Statistik, disebutkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Musi Banyuasin terhitung sejak 2017-2020 semakin mengalami peningkatan. Pada 2017 IPG Musi Banyuasin memperoleh nilai 81,97; kemudian pada 2018 memperoleh 82,68; pada 2019 memperoleh 82,85; pada 2020 memperoleh nilai 82,90 (Badan Pusat Statistik). Pada dasarnya, Indeks Pembangunan Gender (IPG) ialah suatu cara untuk mengukur ketimpangan yang ada antara perempuan dan laki-laki (Kertati, 2021). Data ini menunjukkan bahwa IPG di Musi Banyuasin telah meningkat dikarenakan pemberlakuan program pembangunan dengan pola yang responsif gender serta ramah perempuan.

Tabel 1. 2 Indeks Pemberdayaan Gender Musi Banyuasin Tahun 2018

No	Kabupaten	IDG	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan Sbg Tenaga Manajer, Propesional, Administrasi, Teknis (%)	Sumbang Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	Peringkat di Provinsi
1	Musi Banyuasin	73.01	20.00	49.99	34.96	1

(Sumber: DPPPA Musi Banyuasin)

Data yang penulis peroleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin bahwa pada 2018, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Musi Banyuasin sebesar 73,01 dengan indikator ada jumlah keterlibatan perempuan pada parlemen sebesar 20,00; disusul oleh keterlibatan perempuan sebagai tenaga administrasi dan teknis terkait sebesar 49,99; kemudian sumbang perempuan dalam pendapatan kerja sebesar 34,96. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan perempuan di Musi Banyuasin telah hampir mencapai IDG Sumatera Selatan sebesar 74,37 pada 2018. Realisasi pemberdayaan perempuan di Musi Banyuasin cukup tinggi dikarenakan dengan hadirnya misi ketujuh pada RPJMD Musi Banyuasin serta upaya-upaya dari program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh DPPPA Kabupaten Musi Banyuasin. (DPPPA Musi Banyuasin, 2020).

Dengan melihat kesinambungan dan tindakan progresif yang membangun di Musi Banyuasin dalam rangka pemberdayaan perempuan melalui komitmen, strategi, program, dan sarana pendukung lainnya. Maka penulis tertarik untuk observasi terkait bagaimana penerapan CEDAW dalam rangka pemberdayaan perempuan di Musi Banyuasin tahun 2018 – 2021.

1.2. Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang yang telah dideskripsikan sebelumnya, penulis merumuskan suatu masalah dari penelitian ini, yakni “**Bagaimana Penerapan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan di Musi Banyuasin Tahun 2018 – 2021?**”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini demi memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan memperoleh gelar S1 dan agar dapat dijadikan sebagai kajian penelitian guna memudahkan penelitian selanjutnya sebagai referensi yang akurat. Tujuan penelitian ini yakni mendeskripsikan dan mengkaji bagaimana upaya yang dilakukan oleh Musi Banyuasin dalam memberdayakan perempuan. Penulis berharap penelitian ini mampu menjadi acuan dalam melihat pemberdayaan perempuan di daerah berdasarkan perspektif hubungan internasional.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu membagikan informasi serta masukan dengan data yang akurat dan aktual teruntuk para pembaca dan penelitian selanjutnya terkait penerapan *Convention on the Elimination of All Forms of Dicsrimination Against Women (CEDAW)* dalam rangka pemberdayaan perempuan di Musi Banyuasin Tahun 2018-2021.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar mampu dijadikan sebagai salah satu acuan bagaimana pemberdayaan perempuan menjadi begitu penting untuk dilakukan melalui pembangunan daerah yang responsif gender dan mampu melihat bagaimana Musi Banyuasin mampu

memberdayakan perempuan dengan mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, R. (2005). Liberalisme da Komunitarianisme: Konsep tentang Individu dan Komunitas. *Demokrasi Vol. IV No. 2 Tahun 2005*, 95-96.
- Amnesty Internasional. (2021, Maret 12). *Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender*. Retrieved November 14, 2021, from Amnesty Internasional: <https://www.amnesty.id/hak-perempuan-dan-kesetaraan-gender/>
- Amnesty International. (2020, Februari 18). *Amnesty International*. Retrieved from Women's Right: <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimination/womens-rights/>
- Apriani, D. (2020, November 4). *Usung Eco Fashion, Gambo Muba Kini Semakin Dikenal Luas*. Retrieved from Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/nusantara/358192/usung-eco-fashion-gambo-muba-kini-semakin-dikenal-luas>
- Apriani, D. (2021, Juni 9). *Media Indonesia*. Retrieved from Muba Punya Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan: <https://mediaindonesia.com/nusantara/410668/muba-punya-rumah-perlindungan-pekerja-perempuan>
- Ariana, N. (2021, Maret 23). *Muba Terus Tingkatkan Kesetaraan Gender*. Retrieved Oktober 23, 2021, from RRI: <https://rri.co.id/palembang/daerah/1004673/muba-terus-tingkatkan-kesetaraan-gender>
- Asia Justice and Rights. (2020). *Submission to the UN Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) for Its Review of Indonesia*. Jakarta: Asia Justice and Rights.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (n.d.). *PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2011*. Retrieved November 30, 2021, from Badan Pembinaan Hukum Nasional: <http://www.bphn.go.id/data/documents/11pmdagri067.pdf>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2019-2020*. Retrieved Oktober 24, 2021, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/indicator/40/463/2/indeks-pembangunan-gender-ipg-.html>
- Budiyanti, M. D., & Sudirman, A. (2019). Implementasi RPOA-IUU di Kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Hubungan Internasional Tahun XII, No.2, Juli - Desember 2019*.
- Buzan, B. (1991). *People, States and Fear: an Agenda for International Security Studies in The Post-Cold War Era*. Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publisher.
- CEDAW Working Initiative. (2007). *Laporan Independen NGO: Implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan di Indonesia*. Jakarta: CEDAW Working Initiative.

- Devi Febrylia, S. (2018). *Laporan Tri Wulan Ke IV Tahun 2018 Kegiatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Kabupaten Musi Banyuasin*. Sekayu: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Musi Banyuasin.
- Devi Febrylia, S. (2021, November 1). Peraturan Daerah Musi Banyuasin Terkait Pemberdayaan Perempuan. (A. Fadila, Interviewer)
- Devi Febrylia, S. (2021, Desember 2). PUG dan PPRG. (A. Fadila, Interviewer)
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Musi Banyuasin. (2020). *RENSTRA 2017-2022*. Sekayu: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Musi Banyuasin.
- Disdukcapil Muba Kab. (n.d.). *Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin*. Retrieved Desember 26, 2021, from JDIH BPK RI: <https://disdukcapil.mubakab.go.id/upload/dokumen/NOMOR%2083-PELAKSANAAN%20PENGARUS%20UTAMAAN%20GENDER%20DALAM%20PEMBANGUNAN%20DI%20KABUPATEN%20MUSI%20BANYUASIN.pdf>
- Doortje D. Turangan, S. M. (2008). Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Hak Asasi Manusia. *Karya Ilmiah*, 2-3.
- DPPPA Provinsi Sulawesi Utara. (2017, Juli 6). *DPPPA Provinsi Sulawesi Utara*. Retrieved from Pentingnya Keadilan dan Kesetaraan Gender di Indonesia: <https://dp3ad.sulutprov.go.id/artikel/pentingnya-keadilan-dan-kesetaraan-gender-di-indonesia.html>
- Farida, E. (2011). Implementasi Prinsip Pokok Convention on the Elimination of All Forms Against Women (CEDAW) di Indonesia. *MMH, Jilid 40, No. 4 Oktober 2011*, 443-451.
- Febriana, B. (2021, Oktober 2). *Mengintip Keindahan Batik Gambo Asal Muba yang Kini Mendunia*. Retrieved November 30, 2021, from Gatra: <https://www.gatra.com/detail/news/524669/milenial/mengintip-keindahan-batik-gambo-asal-muba-yang-kini-mendunia#>
- Grindle, M. S., & Thomas, J. W. (1991). *Public Choices and Policy Change: The Political Economy of Reform in Developing Countries*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
- Haggard, S., & Simmons, B. A. (2009). *Theories of International Regimes*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hamroh, A. (2013). Implementasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kelurahan Cikerai Kecamatan Cibeber Kota Cilegon. *SKRIPSI*.
- Inter-Parliamentary Union. (2003). *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. Switzerland: United Nations.

- Jacobson, H. K., & Weiss, E. B. (1995). Strengthening Compliance with International Environmental Accords: Preliminary Observations from a Collaborative Project. *Global Governance* 1 (1995), 119-148, 123-124.
- Jawahir Thontowi SH, P., & Pranoto Iskandar, S. (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- JDIH BPK RI. (n.d.). *Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000*. Retrieved November 30, 2021, from JDIH BPK RI: https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/02/Instruksi_Presiden_no_9_th_2000.pdf
- JDIH BPK RI. (n.d.). *Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)*. Retrieved November 29, 2021, from JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46978/uu-no-7-tahun-1984>
- JDIH Kab. Muba. (n.d.). *Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten*. Retrieved November 30, 2021, from JDIH Kab. Muba: https://www.jdih.mubakab.com/administrator/file_perda/NOMOR%2010-PENGARUSUTAMAAN%20GENDER%20DALAM%20PEMBANGUNAN%20KABUPATEN.pdf
- JDIH Kab. Muba. (n.d.). *Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 - 2022*. Retrieved November 30, 2021, from JDIH Kab. Muba: https://jdih.mubakab.com/administrator/file_peraturan_bupati/NOMOR%2015-RENCANA%20AKSI%20DAERAH%20PENGARUSUTAMAAN%20GENDER%20KABUPATEN%20MUSI%20BANYUASIN%20TAHUN%202020-2022.pdf
- Jervis, R. (1982). Security Regimes. Vol. 36, No. 2, *International Regimes* (Spring, 1982), 357-378.
- Jonesy. (2021, Januari 11). *8 Aliran Feminisme yang Perlu Kamu Ketahui*. Retrieved Januari 21, 2022, from Magdalene: <https://magdalene.co/story/aliran-feminisme>
- Kabeer, N. (2005). Gender equality and Women's Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium. *Gender anti Development* Vol. 13, No. 1, March 2005, 13-14.
- Kemenpppa. (2017, Maret 13). *Dinamika Pertumbuhan Srikandi Indonesia di Sektor Publik*. Retrieved from Kemenpppa: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1357/dinamika-pertumbuhan-srikandi-indonesia-di-sektor-publik>
- Kemenpppa. (2018, April 16). *Kemenpppa*. Retrieved from Gender dan Perjalanan Indonesia Menuju Kesetaraan: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1696/gender-dan-perjalanan-indonesia-menuju-kesetaraan>
- Kemenpppa. (2021). *Glosary Perlindungan Perempuan*. Retrieved Desember 2, 2021, from Kemenpppa: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/21/P>

- Keohane, R. O. (1989). *International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory*. United States: Westview Press.
- Keohane, R. O. (1998). *International Institutions: Can Interdependence Work?* Washington DC: Slate Group, LLC.
- Kertati, I. (2021). Analisis Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Surakarta. *Public Service and Government Journal Vol 2, No 01 (2021)*, 5.
- Khanna, P., Kimmel, Z., & Karkara, R. (n.d.). *Convention on the Eliminations of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) For Youth*. New York: UN Women.
- Komnas HAM Republik Indonesia. (2021, September 10). *Jelang Pelaporan CEDAW, Komnas HAM RI Kritisi Isu Krusial Perempuan*. Retrieved November 13, 2021, from Komnas HAM Republik Indonesia: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/9/10/1890/jelang-pelaporan-cedaw-komnas-ham-ri-kritisi-isu-krusial-perempuan.html>
- Komnas Perempuan. (2019, Juli 24). *Siaran Pers Komnas Perempuan Refleksi 35 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia (Jakarta, 24 Juli 2019)*. Retrieved November 13, 2021, from Komnas Perempuan: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-refleksi-35-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia-jakarta-24-juli-2019>
- Komnas Perempuan. (n.d.). *Sejarah Komnas Perempuan*. Retrieved November 30, 2021, from Komnas Perempuan: <https://komnasperempuan.go.id/sejarah>
- Krasner, S. D. (1982). Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. In International Regimes. *Journal of International Organization*, 185-205.
- Krasner, S. D. (1983). *International Regimes*. New York: Cornell Univ Press.
- Kusumastuti, A., & Khorion, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Levy, M. A., Young, O. R., & Zurn, M. (1995). *The Study of International Regimes*. Vienna: SAGE Publications Ltd.
- Lohani, D. M., & Aburaida, P. L. (2017). Women Empowerment: A Key to Sustainable Development. *The Social Ion, Print ISSN: 2319-358, Indexed in DRJI Vol. 6 No. 2 July-December 2017, pp. 26-29, 26-27*.
- M.Si, D. D. (2021, Desember 6). P2TP2A. (A. Fadhila, Interviewer)
- M.Si, D. D. (2021, Desember 9). RP3. (A. Fadhila, Interviewer)
- Mayer, P., Hasenclever, A., & Rittberger, V. (1997). *Theories of International Regimes*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Vol. 12 Edisi 3, 2020*, 150-151.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. London: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- MUBA Kab. (2021, Oktober 14). *Capaian Tertinggi di Sumsel dan Ketiga di Indonesia, Muba Raih APE Tingkat Madya*. Retrieved Oktober 23, 2021, from MUBA Kab: <https://mubakab.go.id/berita/937-capaian-tertinggi-di-sumsel-dan-ketiga-di-indonesia-muba-raih-ape-tingkat-madya>
- Muba Kab. (2021, Juli 9). *Percontohan di Indonesia, Seluruh Perusahaan di Muba Bakal Miliki RP3*. Retrieved Desember 3, 2021, from Muba Kab: <https://www.mubakab.go.id/berita/734-percontohan-di-indonesia-seluruh-perusahaan-di-muba-bakal-miliki-rp3>
- Ningrum, N. F. (2020). Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Perdagangan Perempuan di Indonesia Tahun 2007 – 2018. *JOM FISIP Vol. 7: Edisi II Juli – Desember 2020*, 1-14.
- Office of the Special Adviser on Gender Issues. (2002). *Gender Mainstreaming: An Overview*. Retrieved Januari 19, 2022, from UN Women: <https://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/e65237.pdf>
- OHCHR. (n.d.). *Violence Against Women*. Retrieved November 30, 2021, from OHCHR: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_VAW_WEB.pdf
- Peace Corps. (2011, Oktober 4). *Global Issues: Gender Equality and Women's Empowerment*. Retrieved Oktober 23, 2021, from Peace Corps: <https://www.peacecorps.gov/educators/resources/global-issues-gender-equality-and-womens-empowerment/>
- Peraturan BPK RI. (n.d.). *Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan Di Tempat Kerja*. Retrieved Desember 3, 2021, from JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/168774/permendpppa-no-1-tahun-2020>
- Prayuda, R., Harto, S., & Gunawan, D. (n.d.). POLITIK INSTITUSI REZIM INTERNASIONAL (KONSEP DAN PENDEKATAN ANALISIS). *Journal of Diplomacy and International Studies*, 100.
- Prijono, O. S., & Pranarka, A. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Puchala, D. J., & Hopkins, R. F. (1982). *International Regimes: Lessons from Inductive Analysis*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- Qodarsasi, U. (2014). Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Malaysia Melalui Implementasi Konvensi CEDAW PBB 1979. *PALASTREN, Vol. 7, No.1, Juni 2014*, 169-184.

- Rispalman. (2017). Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol VII. NO.1.Januari-Juni 2017*, 1-2.
- Rosaliza, M. (2015). Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya Vol. 11, No. 2 Februari Tahun 2015*, 71-79.
- Russett, B., & Starr, H. (1982). World Politics: The Menu for Choice. *Journal of Peace Research Vol. 19, No. 2, Special Issue: Poles on Poland (1982)*, 197-202.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Singh, J. (2003). *International Communication Regimes*. Encyclopedia of International Media and Communications.
- Singh, M. P. (2001). Administrative Powers: Contracts, Private-Law Acts, Real Acts, and Planning. In: German Administrative Law. *German Administration Law* , 50-63.
- Sinombor, S. H. (2021, Juli 25). *Akses Keadilan dan Pemulihan Korban Masih Jadi Tantangan*. Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/07/25/akses-keadilan-dan-pemulihan-korban-masih-jadi-tantangan/>
- Sri Wiyanti Eddyono, S. (2014, September 23). *Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*. Retrieved Oktober 23, 2021, from Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW: [https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hak-asasi-perempuan-dan-konvensi-cedaw/#:~:text=CEDAW%20atau%20ICEDAW%20\(International%20Convention,khusus%20mengatur%20hak%2Dhak%20perempuan%20.&text=Cedaw%20ditetapkan%20oleh%20sidang%20umum,berlaku%20pada%203%20Sep](https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hak-asasi-perempuan-dan-konvensi-cedaw/#:~:text=CEDAW%20atau%20ICEDAW%20(International%20Convention,khusus%20mengatur%20hak%2Dhak%20perempuan%20.&text=Cedaw%20ditetapkan%20oleh%20sidang%20umum,berlaku%20pada%203%20Sep)
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumunarsih, S. B. (2021, Juli 27). *Mengenal CEDAW, Konvensi Mengenai Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Retrieved November 13, 2021, from Para Puan: <https://www.parapuan.co/read/532808765/mengenal-cedaw-konvensi-mengenai-diskriminasi-terhadap-perempuan>
- Suprayogo, I., & Tobroni. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Susiaini, Hadiyanto, H., & Hermanto, B. A. (2011). Pengaruh Kesetaraan Gender Terhadap Perekonomian Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan Volume 4 Nomor 1 Januari-Juni 2011*, 9.

- Susilawati. (2018). Pemberdayaan Perempuan di Kampung Damai: Studi Pendampingan Komunitas Oleh Wahid Foundation di Gemlegan Klaten. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* Vol. 2, No. 2 (2018), hal. 415-436, 416-433.
- The UN Refugee Agency. (2020, November 5). *UNHCR*. Retrieved from Gender-Based Violence: <https://www.unhcr.org/gender-based-violence.html>
- UNAIDS. (2020, Maret 1). *Fact Sheet - Zero Discrimination Against Women and Girls*. Retrieved November 27, 2021, from UNAIDS.org: https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2020_ZeroDiscrimination_fact-sheet_en.pdf
- UNFPA Indonesia. (2015). *Women and Girls in Indonesia: Progress and Challenges*. Jakarta: UNFPA Indonesia.
- United Nations. (2018). *The 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals: An Opportunity for Latin America and the Caribbean*. Santiago: United Nations Publication.
- United Nations Population Fund. (2020). *Reporting on Gender-Based Violence in Humanitarian Settings*. New York: United Nations Population Fund.
- Valentina, A. M., & Dewi, E. A. (2017). Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014. *Journal Vol. 13 No. 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 1-13.
- Wiasti, N. M. (2017). Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG). *Journal of Anthropology Sunari Penjor* (Vol. 1. No. 1. September 2017), 36-37.
- Winahyu, A. I. (2020, Oktober 8). *Media Indonesia*. Retrieved from Kesetaraan Gender di Indonesia Masih Rendah: <https://mediaindonesia.com/humaniora/351154/kesetaraan-gender-di-indonesia-masih-rendah>
- World Vision. (2019, Desember 8). *Understanding Women's Empowerment*. Retrieved Oktober 22, 2021, from World Vision: <https://www.worldvision.com.au/womens-empowerment/>
- Yani, Y. M., Monratama, I., & Mahyudin, E. (2017). *Pengantar Studi Keamanan*. Malang: Intrans Publishing.